

**UNDIAN BERHADIAH DI BMT AMANAH UMMAH KARTASURA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam**

Oleh:

ARYA PANDU SWANCAKA

I000150024

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMDIYAH SURAKARTA**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

**UNDIAN BERHADIAH DI BMT AMANAH UMMAH KARTASURA
DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

ARYA PANDU SWANCAKA

I000150024

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Drs. Harun, M.H.

NIK: 343

HALAMAN PENGESAHAN

**UNDIAN BERHADIAH DI BMT AMANAH UMMAH KARTASURA
DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

OLEH:

ARYA PANDU SWANCAKA
I000150024

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa, 08 Oktober 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. **Drs. Harun, M.H.**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Dr. Mu'inudinillah, MA.**
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Dr. Imron Rosyadi, M.Ag.**
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()



Dekan

Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag.

NIDN:0605096402

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 26 September 2019

Penulis



ARYA PANDU SWANCAKA

I000150024

Abstrak

UNDIAN BERHADIAH DI BMT AMANAH UMMAH KARTASURA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Penelitian ini berjudul “Undian Berhadiah Di BMT AMANAH UMMAH Kartasura Dalam Prespektif Hukum Islam “. Didalamnya mengkaji tentang praktik undian berhadiah yang diselenggarakan untuk anggota BMT yang menggunakan produk pinjaman *mudharabah*, pada umumnya undian berhadiah dalam Islam tidak diperbolehkan dan sangat diharamkan karna didalam nya mengandung unsur *maisir* dan *garar*. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik undian yang diselenggarakan BMT diperbolehkan dan sesuai dengan aturan hukum Islam sedangkan BMT adalah Lembaga yang berbasis dan aturannya didasari dengan hukum islam.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan undian berhadiah yang diselenggarakan oleh BMT sudah sesuai dengan hukum Islam, dalam Islam selama tidak ada anggota yang dirugikan maka halal, dalam undian berhadiah yang diselenggarakan BMT ini anggota tidak dimintai iuran untuk mengikuti undian ini melainkan anggota dapat mengikuti kegiatan ini jika menabung, dan poin untuk syarat mengikuti undian didapatkan setelah saldo memenuhi syarat untuk mendapatkan poin, sehingga selama anggota terus menabung makan akan mendapatkan banyak poin, dan anggota dengan poin terbanyak dapat mengikuti undian, hal yang terpenting peserta yang tidak mendapatkan hadiah tidak merasa dirugikan karna saldo tabungan mereka tidak berubah seiring dengan kegiatan ini berlangsung, dan juga hadiah yang diberikan sudah jelas diawal sehingga peserta mengetahui dari awal hadiah yang akan di bagikan melalui undian tersebut.

Kata Kunci: *Undian Berhadiah, Hukum Islam, Hadiah, BMT amanah ummah kartasura.*

Abstract

GRADUATE PRIZES IN BMT AMANAH UMMAH KARTASURA IN ISLAMIC LAW PRESPECTIVE

This study is entitled "Lottery Prizes at BMT AMANAH UMMAH Kartasura in the Perspective of Islamic Law". In it examines the practice of lottery prizes held for BMT members who use *mudharabah* loan products, in general lottery prizes in Islam are not permitted and are strictly prohibited because they contain elements of *maisir* and *gharar*.

The problem in this research is how the lottery practices held by BMT are permitted and in accordance with Islamic legal rules while BMT is an institution based and the rules are based on Islamic law.

The results of this study indicate that lottery activities organized by BMT are in accordance with Islamic law, in Islam as long as there are no members who are disadvantaged then halal, in the lottery held by BMT members are not asked for contributions to participate in this lottery but members can participate in the activities this is if you save, and points for the conditions to enter the lottery are obtained after the balance is eligible to get points, so as long as the member keeps

on saving will get a lot of points, and the member with the most points can enter the draw, the most important thing participants who don't get prizes don't feel disadvantaged because their savings balance does not change as this activity progresses, and also the prizes given are clear at the beginning so participants know from the beginning the prizes that will be distributed through the draw.

Keywords: *Prize Lottery, Islamic Law, Prizes, BMT amanah ummah kartasura.*

1. PENDAHULUAN

Islam telah mengajarkan kebaikan dalam segala hal baik itu urusan kecil maupun urusan yang besar. Tentu dalam hal ini Islam juga mengatur dalam hal keuangan dengan itu maka banyak terciptanya Lembaga-lembaga ekonomi Islam yang mengatur perekonomian dengan dasar hukum Islam atau biasa disebut dengan ekonomi syari'ah, salah satunya yaitu *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) sebagai lembaga keuangan syariah.

Peran BMT dalam menumbuh kembangkan usaha mikro atau usaha kecil dilingkungannya merupakan sumbangan yang sangat berarti bagi pembangunan nasional.

Salah satunya adalah BMT AMANAH UMMAH KARTASURA yang bergerak di bidang pembiayaan dan simpanan menggunakan system bagi hasil (*MUDHARABAH*), BMT AMANAH UMMAH KARTASURA melaksanakan dua macam kegiatan yakni kegiatan bisnis (*Tamwil*) dan kegiatan sosial (*Maal*)

Dari beberapa kegiatan BMT ammanah ummah salah satunya yaitu dalam bidang investasi atau simpanan *MUDHARABAH*, dalam simpanan *mudharabah* setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu. Simpanan akan disalurkan oleh Lembaga BMT untuk pembiayaan produktif yang halal dan professional. Laba dari pembiayaan tersebut akan dibagi dengan pemilik simpanan sesuai nisbah (bagi hasil) yang disepakati di awal. BMT amanah ummah juga menyelenggarakan UNDIAN BERHADIAH dengan berbagai hadiah yang menarik yang diselenggarakan untuk anggota yang menggunakan produk simpanan mudharabah dan telah memenuhi syarat sebagai peserta undian berhadiah, undian diundi setiap awal tahun pada bulan pertama.

Dalam Islam undian berhadiah termasuk dalam bentuk kegiatan yang di dalamnya mengandung unsur pengundian nasib, sedangkan dalam Islam perilaku yang sifatnya mengundi nasib tidak diperbolehkan.

Undian berhadiah tersebut menjadikan seseorang mengharapkan sesuatu yang belum jelas, sehingga terdapat unsur *maisir* dan *garar* dalam kegiatan tersebut, *maisir* yaitu sesuatu kegiatan yang mengandung unsur perjudian sedangkan *gharar* merupakan adanya unsur ketidakpastian atau unsur pemberian harapan terhadap sesuatu hal yang ditransaksikan.

Maka undian berhadiah dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk perjudian, seperti firman Allah SWT yang terkandung dalam Al-Qur'an surat Al Ma'idah ayat 90 yang menjelaskan tentang haramnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah dan itu adalah perbuatan syaitan serta larangan untuk menjauhinya agar mendapatkan keberuntungan.

Pelaksanaan undian berhadiah yang diselenggarakan oleh BMT amanah ummah merupakan kegiatan yang masih belum jelas sumber hukumnya menurut Islam, apakah diperbolehkan atau tidak.

Telah disebutkan bahwasannya undian berhadiah salah satu bentuk dari judi, dan menariknya diselenggarakan oleh BMT yang merupakan lembaga syari'ah yang menggunakan prinsip hukum Islam di setiap kegiatannya.

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan diatas, maka kegiatan undian berhadiah yang diselenggarakan di BMT amanah ummah kartasura apakah sudah sesuai dengan prespektif hokum islam atau tidak.

2. METODE

Penelitian yang dilakukan berangkat dari sebuah pertanyaan yang timbul dalam diri peneliti tentang seperti apa praktik undian berhadiah di BMT amanah ummah, kemudian apakah kegiatan undian berhadiah tersebut sudah sesuai dengan koridor syariah.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif dengan sebuah landasan teori sebagai panduan dalam penelitian

yang dipadukan dengan data-data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara dan data yang didapatkan di lapangan.

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam menganalisis data tersebut dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif yaitu pola pikir yang bermula pada prinsip-prinsip umum kemudian diaplikasikan pada informasi yang bersifat khusus setelah terlebih dahulu dilakukan kategorisasi. Langkah-langkah analisis melalui metode deduktif dapat dilakukan dengan memaparkan suatu argumentasi atau asumsi yang berisi statement yang menolak atau membenarkan suatu perkara, kemudian darinya ditarik suatu kesimpulan. Penelitian ini dilakukan di BMT amanah ummah kartasura, sukoharjo, jawa tengah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pembahasan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, undian berasal dari kata undi yang artinya adalah sesuatu yang dipakai untuk menentukan atau memilih untuk menentukan siapa-siapa yang berhak atas sesuatu.

Undian adalah sesuatu yang diundi dan undian berhadiah adalah undian yang ada hadiahnya. Yang diartikan dengan kata undian dalam undang-undang adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh sesuatu badan usaha untuk mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan diundi atau dengan cara lain untuk menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri. Macam macam undian berhadiah, yaitu:

1. Undian tanpa syarat

2. Undian dengan syarat membeli barang
3. Undian dengan mengeluarkan biaya

Menurut Ibrahim Husen, undian berhadiah merupakan salah satu dari penghimpunan dana yang digunakan untuk proyek sosial atau kegiatan sosial. Undian berhadiah ini sering dilakukan diberbagai acara ataupun momentum tertentu dengan mengeluarkan kupon berhadiah atau merangsang atau menggairahkan penyumbang atau pembeli.

Undian berhadiah adalah dimana kupon dibagi bagikan dan bujukan atau insentif disajikan oleh acara yang tidak pasti yang bvergantung pada peluang atau hadiah hadiah yang didistribusikan tidak proporsional dengan penarikan undian atau dimana orang orang yang berpartisipasi berniat memungkinkan dirinya mendapatkan peluang untuk memenangkan hadiah.

Syeikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa umat Islam diharamkan menerima uang atau haadiah dari hasil undian (lotere), baik secara individual maupun secara kolektif. Alasannya adalah karena hal itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang bathil.

Islam memandang judi pada umumnya maisir dan perjualan undian dan segala bentuk taruhan, undian atau lotre yang berdasarkan pada bentuk-bentuk perjudian adalah haram didalam islam. Rasulullah SAW melarang segala bentuk bisnis yang mendatangkan uang yang diperoleh dari untung-untungan, spekulasi dan ramalan, terkaan (missal judi) dan bukan diperoleh dari bekerja.

Yang dimaksud dengan undian disini adalah dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan menjual kupon amal dengan nomor-nomor tertentu. Ibrahim Hosen di dalam bukunya yang berjudul Ma huwa al maisir menyatakan bahwa hakikat judi menurut bahasa arab adalah permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan dua orang atau lebih secara langsung (berhadap-hadapan) didalam suatu majelis.

Berdasarkan kaidah syara, setiap sesuatu yang dihasilkan (didapatkan) dari cara yang haram, haram pula benda yang dihasilkannya. Jika dilihat diri

sisi ini, maka penerimaan uang atau hadiah hasil undian atau lotre adalah haram.

3.2 Hasil Penelitian

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti baik dari hasil wawancara dan juga kajian-kajian teori dari beberapa referensi lain seperti buku, jurnal, dan lain-lain. Maka langkah selanjutnya yaitu peneliti akan menganalisis data-data tersebut sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian ini.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan manajer BMT Amanah Ummah Kartasura Pak Faisal, pertama-tama nasabah wajib membuka tabungan simpanan *mudharabah* seperti biasa dengan nisbah 20-80 dengan syarat saldo minimal Rp.1.000.000, setelah itu nasabah akan mendapatkan poin sebanyak 1 poin dengan kelipatan Rp.100.000. Kemudian pada tabungan awal nasabah mendapatkan poin sebanyak 10 poin, jika bulan depan tabungan mengendap atau nasabah tidak menabung maka akan tetap mendapatkan 10 poin lalu pengundian dilakukan pada awal tahun di bulan pertama, sehingga nasabah yang membuka tabungan lebih awal akan mendapatkan kesempatan memperoleh hadiah lebih tinggi dan juga nasabah yang lebih sering menabung akan besar juga kesempatannya, nasabah juga dapat menanyakan berapa banyak poin yang telah dia kumpulkan kepada BMT. Lalu pada awal tahun para nasabah dengan poin terbesar melakukan pengundian untuk mendapatkan hadiah yang disediakan, undian tersebut menyediakan bermacam macam hadiah, pada intinya nasabah yang lebih awal dan rajin menabung akan lebih besar peluang nya untuk mendapatkan kesempatan melakukan pengundian hadiah.

Kegiatan undian berhadiah di BMT Amanah Ummah pengumpulan poinnya dilakukan dengan cara nasabah menabung, setelah itu nasabah dengan poin terbanyak berhak mengikuti undian, disini titik dimana undian ini diperbolehkan yaitu nasabah tidak mengeluarkan biaya sama sekali atau dalam arti ditariki iuran untuk diundi, seperti yang dikatakan manajer BMT saldo

nasabah yang di tabung tidak diganggu gugat seiring kegiatan undian berlangsung sehingga walaupun nasabah tidak mendapatkan hadiah nasabah tidak merasa dirugikan sama sekali dengan saldo tabungan yang tetap dan rata rata nasabah yang menabung tidak lebih memikirkan undian namun mereka fokus ke menabung saja dan juga fisik hadiah yang ditawarkan juga jelas, sehingga kegiatan undian sama sekali tidak mengandung unsur *garar* dan *maisir*.

Kegiatan undian yang diselenggarakan BMT amanah ummah hanya semata untuk mendorong semangat nasabah agar lebih giat menabung tanpa adanya unsur unsur seperti maisir dan gharar di dalamnya.

Dari analisa di atas penulis dapat mengatakan bahwa BMT Amanah Ummah dalam praktik undian berhadiah simpanan mudharabah sesuai dengan hukum Islam seperti tidak adanya unsur yang dilarang dan tidak mengandung unsur maisir dan gharar sehingga diperbolehkan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil: Proses pelaksanaan undian berhadiah simpanan *mudharabah* di BMT Amanah Ummah yaitu pertama-tama nasabah membuka tabungan simpanan *mudharabah*, seperti biasa dengan nisbah 20-80 dengan syarat saldo minimal Rp.1.000.000. Setelah itu nasabah akan mendapatkan poin sebanyak 1 poin dengan kelipatan Rp.100.000, jadi pada tabungan awal nasabah mendapatkan poin sebanyak 10 poin, jika bulan depan tabungan mengendap atau nasabah tidak menabung maka tetap mendapatkan 10 poin lalu pengundian dilakukan pada awal tahun di bulan pertama, sehingga nasabah yang membuka tabungan lebih awal akan mendapatkan kesempatan memperoleh hadiah lebih tinggi dan juga nasabah yang lebih sering menabung akan besar juga kesempatannya, nasabah juga dapat menanyakan berapa banyak poin yang telah dia kumpulkan kepada BMT, lalu pada awal tahun para nasabah dengan poin

terbesar akan melakukan pengundian untuk mendapatkan hadiah yang disediakan, undian tersebut menyediakan bermacam-macam hadiah.

Analisis kegiatan undian berhadiah di KSPPS BMT Amanah Ummah bukanlah kegiatan perjudian karna tidak ada pihak manapun yang membayar atau membeli untuk mendapatkan poin, poin didapatkan dengan cara menabung dan saldo tabung tidak akan diganggu gugat seiring kegiatan undian. Jadi tidak mengandung unsur maisir, bentuk fisik hadiah juga jelas dan tidak berubah ubah sehingga tidak mengandung unsur garar, maka dari itu undian simpanan mudharabah di kspps BMT amanah ummah diperbolehkan karna sesuai dengan hukum Islam, tidak mengandung unsur yang dilaran oleh Islam.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap undian berhadiah di KSPPS BMT Amanah Ummah, maka penulis memberi saran yaitu sebagai berikut:

Seharusnya penjelasan tentang undian berhadiah dari BMT kepada masyarakat lebih di kuatkan lagi sehingga masyarakat lebih mengerti dan tidak salah paham tentang itu. BMT Amanah Ummah sebaiknya menekankan kepada anggota/nasabah untuk tidak fokus ke undian berhadiahnya, namun lebih ke menabungnya karna akan menimbulkan keharaman karna niat yang berbeda. Bagi setiap muslim sebaiknya melakukan kegiatan muamalah sesuai dengan hukum Islam untuk menghindari dosa-dosa yang tidak sengaja dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1987. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- BMT Amanah Ummah Sukoharjo. 2016. *Profil-Tentang kami Selayang pandang BMT AUM* di <http://www.bmtaum.co.id/profile/selayang-pandang.html> (Akses 08 Maret 2019).

- M. Shidiq, al-jawi. 2014. *Baitul Mal Dalam System Ekonomi Islam* di <http://jurnal-ekonomi.org/baitul-mal-dalam-sistem-ekonomi-islam/> (Akses 08 maret 2019).
- Naziroh, Siti Syafaatun. 2017. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Undian Arisan Berkah Di Bmt Harum Kabupaten Pati (Studi Teori dan Praktek Potensi Maisir)*. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang.
- Nurhayati. 2018. *Program Undian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Ksp Tri Dharma Artha Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)*. Fakultas Syar'ah IAIN Metro Lampung Tengah.
- Sholahuddin, Muhammad. 2014. *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ombak.
- Sukandarrumidi, 2006. *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Sutrisno, Hadi. 1987. *Metodelogi Research 1*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada.
- Warita, Tri. 2011. *Pemberian Hadiah Pada Program Tabungan Muamalat Berbagi Rejeki Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Pekanbaru)*. Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.